



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 09/Pdt.P/2018/PN. Skb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dengan acara pemeriksaan biasa, menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon :

DEWI WASIAH, tempat tanggal lahir Kediri, 17 Agustus 1965, bertempat tinggal Kampung Kebon Danas RT.002 RW.003, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 8 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dalam Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor : 09/Pdt.P/2018/PN.Skb, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang bernama H. BUDHI RAMA BIN MARADEN PAK PAHAN yang dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2005 Akta Nikah Nomor 104/26/III/2005 dan hidup berumah tangga di alamat tersebut diatas ;

Halaman 1 dari 9

Putusan Nomor 09/Pdt.P/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah lahir seorang putri yang diberi nama SALSABILA BUDHI RAMA, akte lahir tertanggal 14 April 2005 Nomor 808/2005 ;
3. Bahwa, pada tanggal 07 April 2014 suami pemohon tersebut telah meninggal karena sakit, Surat Keterangan Laporan Kematian tanggal 10 April 2014 Nomor 470/141/01.1004/2014, dengan meninggalkan ahli waris yaitu : Pemohon DEWI WASIAH dan seorang putri SALSABILA BUDHI RAMA tersebut ;
4. Bahwa, selain meninggalkan Ahli Waris tersebut alm. Suami Pemohon meninggalkan pula harta warisan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal diatas tanah tersebut sertifikat hak milik Nomor 361 seluas 183 M2 atas nama alm. ADE BUDHIRAMA ;
5. Bahwa, kemudian berdasarkan Surat Keterangan Waris, yang diketahui Kelurahan Karang Tengah tertanggal 17-04-2014 Nomor 478/483/01.1004/2014 dan Camat Gunung Puyuh Nomor 593/128/Kec.Gp/2014, sertifikat hak milik Nomor 361 seluas 183 M2 atas nama alm. ADE BUDHIRAMA, TELAH DIBALIK NAMA kepada DEWI WASIAH (PEMOHON) dan SALSABILA BUDHI RAMA melalui dan atau oleh Kantor BPN kota Sukabumi ;
6. Bahwa, sepeninggal alm. Suami, Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk kepentingan sekolah putri almarhum dengan Pemohon tersebut, selain itu berniat kembali ke kampung halaman (Jawa Tengah) sehubungan dengan hal tersebut Pemohon berniat untuk menjual tanah berikut bangunan rumah tinggal diatas tanah tersebut sertifikat hak milik Nomor 361 seluas 183 M2 yang telah menjadi atas nama Pemohon dan putri Pemohon ;
7. Bahwa, sebagaimana tersebut diatas putri Almarhum dengan Pemohon yaitu SALSABILA BUDHI RAMA masih dibawah umur (\pm 13 tahun) dan untuk

Halaman 2 dari 9

Putusan Nomor 09/Pdt.P/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi harus mendapat izin menjual dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sukabumi ;

Berdasarkan hal-hal yang singkat tersebut diatas kiranya Bapak berkenan dan Pengadilan Negeri Sukabumi dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama : SALSABILA BUDHI RAMA untuk menjual tanah berikut bangunan rumah tinggal diatas tanah tersebut sertifikat hak milik Nomor 361 seluas 183 M2 ;
3. Biaya menurut hukum ;

ATAU :

Memberikan penetapan lain menurut hukum dan yang baik untuk kepentingan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DEWI WASIAH yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.1.
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga DEWI WASIAH yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.2.
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No: 104/26/III/2005 tertanggal 29 Maret 2005 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.3.
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 808/2005 An. SALSABILA BUDHIRAMA yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.4.
5. Foto Copy Surat Keterangan Laporan Kematian No: 470/141/01.1004/2014

*Halaman 3 dari 9
Putusan Nomor 09/Pdt.P/2018/PN Skb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. BUDHI RAMA H yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda

P.5.

6. Foto Copy sertifikat Hak Milik Tanah No. 361 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Sukabumi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P.6.

Menimbang, surat-surat bukti tersebut diatas setelah diberi materai yang cukup dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Dra. Tati Muzaeni, M.Pd.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar pemohon.
- Bahwa permohonan apa yang diajukan oleh Pemohon adalah Permohonan ijin untuk menjual harta peninggalan suami pemohon.
- Bahwa Suami Pemohon bernama Budhi Rama.
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya pada tahun 2005.
- Bahwa Pemohon dikaruniai anak sebanyak 1 orang, yaitu : SALSABILA BUDHI RAMA (perempuan) ± umur 12 tahun.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2014, dengan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal rumah tempat tinggal di Kebon Danas.
- Bahwa sebabnya Pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon dan anaknya akan kembali kekampung halaman pemohon di Jawa Timur serta pemohon juga memerlukan biaya untuk kepentingan sekolah anak pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya dalam memelihara anak-anaknya oleh Pengadilan.

2. Saksi Lela Nurmala

Halaman 4 dari 9

Putusan Nomor 09/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon.
- Bahwa permohonan apa yang diajukan oleh Pemohon adalah Permohonan ijin untuk menjual harta peninggalan suami pemohon.
- Bahwa Suami Pemohon bernama Budhi Rama.
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya pada tahun 2005.
- Bahwa Pemohon dikaruniai anak sebanyak 1 orang, yaitu : SALSABILA BUDHI RAMA (perempuan) ± umur 12 tahun.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2014, dengan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal rumah tempat tinggal di Kebon Danas.
- Bahwa sebabnya Pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon dan anaknya akan kembali kekampung halaman pemohon di Jawa Timur serta pemohon juga memerlukan biaya untuk kepentingan sekolah anak pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya dalam memelihara anak-anaknya oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini ;

- TENTANG HUKUMNYA-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

*Halaman 5 dari 9
Putusan Nomor 09/Pdt.P/2018/PN Skb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar pemohon ditetapkan sebagai pemegang kuasa orang tua untuk mewakili kepentingan anak pemohon SALSABILA BUDHI RAMA (perempuan) ± umur 12 tahun untuk menjual atas harta peninggalan dari Budhi Rama berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal diatas tanah tersebut sertifikat hak milik Nomor 361 seluas 183 M2 dalam sertipikat nama pemegang hak atas nama HJ. DEWI WASIAH DAN SALSABILA BUDHI RAMA untuk kehidupan serta pendidikan bagi anak-anak pemohon yang lebih baik dan karena pemohon dan anaknya akan kembali kekampung halaman pemohon di Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa seseorang dapat melakukan perbuatan hukum yaitu setelah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih atau telah kawin dan dianggap dapat untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan pikiran yang sehat atau dureta (vide Pasal 330 Bw).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan Bukti surat serta dari keterangan saksi Dra. Tati Muzaeni, M.Pd. dan saksi Lela Nurmala telah terbukti bahwa Permohon telah menikah dengan BUDHI RAMA (Vide Bukti P.3) dan dari perkawinannya itu telah dilahirkan 1 (satu) anak yang bernama (vide bukti P.4), serta anak tersebut masih dibawah umur dan belum pernah kawin, oleh karenanya dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengurus kepentingan-kepentingan hukum perlu ditunjuk seorang wali untuknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa suami Pemohon Budhi Rama telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal diatas tanah tersebut sertifikat hak milik Nomor 361 seluas 183 M2 dalam sertipikat nama pemegang hak atas nama HJ. DEWI WASIAH DAN SALSABILA BUDHI RAMA dan Pemohon beserta kedua anaknya adalah ahli waris dari almarhum Budhi Rama.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, Pemohon membesarkan anaknya sendiri dan pemohon berkeinginan menjual

Halaman 6 dari 9

Putusan Nomor 09/Pdt.P/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan suami pemohon itu untuk kehidupan juga pendidikan bagi anak pemohon yang lebih baik dan karena pemohon dan anaknya akan kembali kekampung halaman pemohon di Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dari pertimbangan-pertimbangan diatas, guna kepentingan peningkatan kesejahteraan keluarga Pemohon yang didalamnya termasuk demi kesejahteraan anaknya dimana Pemohon bermaksud menjual harta warisan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal diatas tanah tersebut sertifikat hak milik Nomor 361 seluas 183 M2 dalam sertipikat nama pemegang hak atas nama HJ. DEWI WASIAH DAN SALSABILA BUDHI RAMA (vide bukti P.6) maka berdasarkan ha-hal tersebut, Permohonan Pemohon dapat disetujui dan dibenarkan Undang-Undang sebagai pemegang kekuasaan orang tua untuk mewakili kepentingan anak-anaknya yaitu anaknya yang bernama SALSABILA BUDHI RAMA (perempuan) ± umur 12 tahun (vide bukti P.4), dalam kaitannya maupun tindakannya menjual harta warisan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal diatas tanah tersebut sertifikat hak milik Nomor 361 seluas 183 M2 dalam sertipikat nama pemegang hak atas nama HJ. DEWI WASIAH DAN SALSABILA BUDHI RAMA (vide bukti P.6).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dapat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta Pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

*Halaman 7 dari 9
Putusan Nomor 09/Pdt.P/2018/PN Skb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama : SALSABILA BUDHI RAMA untuk menjual tanah berikut bangunan rumah tinggal diatas tanah tersebut sertifikat hak milik Nomor 361 seluas 183 M2.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018, oleh Saya, DHIAN FEBRIANDARI, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Relas Panggilan	: Rp. 80.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
5. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
6. Sumpah	: Rp. 20.000,-
J u m l a h	: Rp. 191.000,-

Halaman 8 dari 9
Putusan Nomor 09/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9

Putusan Nomor 09/Pdt.P/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9